

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
MALANG

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR : 072/152.04.P/35.73.406/2017

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Kaprodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 4599/UN10.3.11.11/PN/2017 tanggal 15 Maret 2017 perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ROSI VONICA. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 135030107113019.
- c. Judul Penelitian : Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kelurahan Kedungkandang (Studi pada Taman Edukasi Kelurahan Kedungkandang Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Kelurahan Kedungkandang Kec. Kedungkandang Kota Malang.
- DPKP Kota Malang - Barenlitbang Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d 7 Mei 2017*.

Malang, 7 April 2017
An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG

Drs. KUNTORO TRIKUMADJI
Pembina Tk. I
NIP. 196002121991111001

Tembusan :
Yth. Sdr. * Kaprodi Adm. Publik FIA Univ.
Brawijaya Malang:
- Camat Kedungkandang Kota Malang;
- Yang bersangkutan.

Surat Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian

**SURAT PERNYATAAN
PERMOHONAN IJIN PEMAKAIAN TANAH NEGARA MILIK DINAS
PU PENGAIRAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **AGUS SURAHMAN**
 Alamat : **Jl. Des. Maksudi, RT 01 RW-03
 Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang**
 Pekerjaan : **Sewa**
 Jenis Ijin : **Sewa tanah aset untuk pertanian / tanaman toga**
 Lokasi tanah / bangunan yang dimohon : **Sempadan Sungai Amprong**
 Desa / Kelurahan : **Kedungkandang**
 Kecamatan : **Kedungkandang**
 Kabupaten / Kota : **Malang**
 Ukuran tanah / bangunan : **200,00 x 1.670,00 = Rp 334.000,00**


Dengan ini menyatakan bahwa :

- Kami akan melaksanakan semua Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yaitu dari An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pengairan Propinsi Jawa Timur – Kepala UPT PSDA DI MALANG
- Tanah yang akan digunakan adalah tanah aset Pengairan Provinsi Jawa Timur berupa tanah setren, yang akan kami gunakan untuk Tanaman TOGA (Tanaman Obat Keluarga).
- Apabila suatu saat pemerintah memerlukan tanah tersebut, maka kami bersedia menyerahkan kembali dan tanpa syarat ganti rugi.
- Kami sanggup merawat dan membersihkan sekitar tanah aset tersebut serta saluran air dari benda-benda (sampah) yang mengganggu kelancaran saluran air, agar air tetap mengalir lancar sesuai semestinya.
- Kami sanggup membayar Surat Ijin Sewa Tanah PU Pengairan Provinsi Jawa Timur dan sekaligus membayar Retribusi dan Administrasi sesuai dengan yang ditetapkan dalam surat ijin dalam tempo selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pemberitahuan.
- Apabila ternyata dalam pernyataan saya tersebut diatas tidak memenuhi kesanggupan sebagai mana butir (a) s.d. (e) kami bersedia ditindak sesuai ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Surat pernyataan saya buat diatas materai yang cukup sehingga berkekuatan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Demikian surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam keadaan sadar, dan apabila terdapat penyalahgunaan, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Dibuat di Malang, pada tanggal **10** September 2015
 yang membuat pernyataan

 (AGUS SURAHMAN)
 Kelurahan Kedungkandang
 RW 03, Kel. Kedungkandang

MENGETAHUI
 KEPALA DINAS PEKERJAAN TEKNIK PENGELOLAAN
 SUMBER DAYA DI MALANG


 H. RTOYO, Sp
 Pembina Tk I

**Surat Pernyataan Permohonan Ijin Penggunaan Tanah Negara Milik Dinas
Pengairan Jawa Timur**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DI MALANG

Jl. Wisma Waruana 7-B Telp. (0341) 718763 Fax. (0341) 718762
E-mail: balai_psaaws_bsdang@yahoo.com
MALANG

Kode Pos (65139)

SURAT IZIN
PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN
NOMOR: 503/593/17 / 111.1/2015

Memberikan Surat Ijin Pemakaian Tanah kepada :

1. Nama : An. Rw 03, Kel. Kedung Kandang
(AGUS SURAHMAN)
- Alamat : Jl. Umar Maksud, RT 01 RW 03
Kel. Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang
- Pekerjaan : Swasta
2. Jenis Izin : Sewa tanah aset untuk pertanian / tanaman toga
3. Lokasi :
Sungai/Waduk/ Saluran : Sempadan Sungai Amprong
Desa / Kelurahan : Kedungkandang
Kecamatan : Kedungkandang
Kabupaten / Kota : Malang
4. Luas : 10,00 m x 167,00 m = 1.670,00 M²
5. Untuk Keperluan : Pertanian / Tanaman Toga (Tanaman Obat Keluarga) Tanaman Semusim
(3.000 Panen) dengan Rp 250/m² / th.
6. Masa Berlaku : 1 (satu) tahun
Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2015 s/d 31 Agustus 2016
7. Kewajiban Pemegang Izin : Membayar retribusi sebesar Rp. 334.000,00
(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)
setiap tahun.
8. Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan
Tanggal : 07 Juli 2015 Nomor : 370/SP/RW.03/VII/2015
2. SK Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa Timur
Tanggal : 05 Mei 2011 Nomor : 503/4341/111/2011
3. PERDA Provinsi Jawa Timur tentang Retribusi Daerah
Nomor : 1 Tahun : 2012

Diterbitkan di : Malang
Pada tanggal : 01 September 2015

a.n KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPALA UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DI MALANG



J. P. FOYO, Sp
Pembina Tk I
NIP. 19610614 198303 1 020

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Yth : 1. Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Dinas PU. Pengairan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
5. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas PU. Pengairan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
6. Bendaharawan Pembantu Penerima pada UPT PSAWS Bango Gedangan Malang;
7. Arsip

Surat Ijin Pemakaian Tanah Pengairan

Catatan :

- Perkiraan besarnya *Retribusi* per tahun sebagai berikut :

b	10,00	x	167,00	=	1.670,00 m
	1.670,00	x	200	=	334.000,00 r
Terbilang :	(Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)				

sesuai PERDA No.1 Th 2012 tentang Retribusi Daerah

- Administrasi .

Bersama ini kami sampaikan juga bahwa :

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur , tentang Pengendalian Pemakaian Tanah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai berikut :

BAB IV RETRIBUSI

Pasal 12 (1) Atas pemberian izin dan rekomendasi pemakaian tanah wajib membayar retribusi.

BAB VII KETENTUAN SANKSI

Pasal 17 (2) Dalam hal pemegang izin / rekomendasi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SIRD).

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18 Setiap orang yang melanggar Pasal (12) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Surat Ijin Pemakaian Tanah Pengairan



Kondisi awal bantaran Sungai Amprong



Kegiatan pembersihan sempadan sungai



TNI membantu masyarakat membersihkan bantaran sungai



Pembangunan Tugu Taman



Hasil pembangunan Tugu Taman Edukasi



Tampak depan Taman Edukasi



Fasilitas Gazebo di Taman Edukasi



Kegiatan bermain anak-anak di Taman Edukasi



Kegiatan Senam Pagi di Area Taman Edukasi



Kegiatan Pasar Minggu di Area depan Taman Edukasi

Pedoman Wawancara

1. Bapak Pandu Zanuvar Staff Bappeda Kota Malang
 - a) Bagaimana kondisi Ruang Terbuka Hijai (RTH) di Kota Malang?
 - b) Berapa jumlah Ruang Terbuka Hijai (RTH) yang ada di Kota Malang?
 - c) Bagaimana penyebaran RTH Kota Malang?
 - d) Apa saja penghambat menciptakan RTH di Kota Malang ?
 - e) Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas penyediaan RTH ini?

2. Bapak Moh.Bandi selaku Sekretaris Kelurahan Kedungkandang
 - a) Apakah taman edukasi ini merupakan program dari Kelurahan Kedungkandang ?
 - b) Apa saja bentuk dukungan dari pihak Kelurahan Kedungkandang ?
 - c) Apakah ada pengontrolan dari pihak Kelurahan Kedungkandang ?

3. Bapak Agus Ketua RW 3 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang
 - a) Apa alasan warga RW 3 membangun kawasan hijau berbentuk taman ?
 - b) Mengapa memilih lahan di kawasan sempadan sungai ?
 - c) Kapan dimulainya pembangunan Taman Edukasi ini ?
 - d) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan taman ini ?
 - e) Apa saja kendala saat membangun taman ini ?
 - f) Mengapa taman ini diberi nama sebagai Taman Edukasi ?
 - g) Apa tujuan dibangunnya taman ini ?
 - h) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi di RW 3 ini ?
 - i) Apa saja bentuk partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat ?
 - j) Pada pembangunan taman ini apakah sudah mengantongi surat ijin ?

- k) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi ini?
4. Bapak Nur Kholis Ketua RT 4/RW 3 Kelurahan Kedungkandang Kota Malang
- a) Apa alasan warga RW 3 membangun kawasan hijau berbentuk taman?
 - b) Mengapa memilih lahan di kawasan sempadan sungai ?
 - c) Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan taman ini?
 - d) Apa saja kendala saat membangun taman ini?
 - e) Apa peran dari warga RT 4/RW 3 Kelurahan Kedungkandang dalam pembangunan taman ini?
 - f) Bagaimana pihak RT 4 mengkoordinir warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan ini?
 - g) Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi di RW 3 ini?
 - h) Bagaimana mekanisme pemeliharaan dari Taman Edukasi ini?
 - i) Apa saja bentuk partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat ?
5. Bapak Sumarto,ST sebagai konseptor Taman Edukasi
- a) Apa yang melatarbelakangi warga RW 3 membuat Taman Edukasi?
 - b) Siapa saja yang terlibat dalam membuat konsep Taman Edukasi?
 - c) Mengapa konsep tamannya setiap RT dibuat berbeda-beda?
 - d) Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat Taman Edukasi ini?
 - e) Bagaimana proses perencanaan pembangunan Taman Edukasi ini?
 - f) Apa saja fasilitas yang ada di Taman Edukasi ini?
 - g) Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pembangunan Taman Edukasi ini?
 - h) Apa saja bentuk partisipasi dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat ?

6. Ibu Sumiati sebagai warga RT 8/RW 3 Kelurahan Kedungkandang
 - a) Apa yang membuat warga RW 3 membuat Taman Edukasi ?
 - b) Berapa lama proses pembangunan Taman Edukasi ?
 - c) Apa saja dukungan dari ibu-ibu di RW 3 ini ?
 - d) Apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya Taman Edukasi ini?

7. Bapak Sopan warga RT 4 RW 3 Kelurahan Kedungkandang
 - a) Apa yang membuat warga RW 3 membuat Taman Edukasi ?
 - b) Siapa yang memiliki lahan yang digunakan oleh warga RW 3 untuk membangun taman?
 - c) Apa peran dari bapak dalam pembangunan taman ini?
 - d) Berapa lama pembangunan taman ini dilakukan ?
 - e) Apa perbedaan yang dirasakan sebelum dan sesudah adanya Taman Edukasi ini?

8. Bapak Abdul Hamid RT 5 RW 3 Kelurahan Kedungkandang
 - a) Apa yang membuat warga RW 3 membuat Taman Edukasi ?
 - b) Berapa lama pembangunan taman ini dilakukan ?
 - c) Apa peran dari bapak dalam pembangunan taman ini?

9. Bapak Syamsurin dan Ibu Suparmi warga RW 8 Kelurahan Jodipan Kota Malang sebagai pengunjung
 - a) Apa alasan memilih berkunjung ke Taman Edukasi di RW 3 Kelurahan Kedungkandang ini?
 - b) Apakah sudah sering atau pertama kali berkunjung ke Taman Edukasi ?
 - c) Darimana mengetahui info adanya taman di RW 3 Kelurahan Kedungkandang ini?
 - d) Bagaimana menurut bapak dan ibu kondisi kebersihan di taman ini?

e) Apa saja saran dari bapak dan ibu untuk Taman Edukasi ini kedepannya?

10. Bapak Suwandi dan Ibu Juwita dari Sekarpuro Kota Malang

- a) Apa alasan memilih berkunjung ke Taman Edukasi di RW 3 Kelurahan Kedungkandang ini?
- b) Apakah sudah sering atau pertama kali berkunjung ke Taman Edukasi ?
- c) Darimana mengetahui info adanya taman di RW 3 Kelurahan Kedungkandang ini?
- d) Bagaimana kondisi kebersihan, keamanan di Taman Edukasi ini?
- e) Apa saja saran dari bapak dan ibu untuk Taman Edukasi ini kedepannya?